



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA TEPUK  
TEPUNG TAWAR DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU**  
*(Studi kasus di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota  
Kota Dumai)*

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah  
Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar*

**Oleh :**

**Sinta Putri Ramadhan**  
**NIM. 1830201069**

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
2022**

## ABSTRAK

**Sinta Putri Ramadhan, NIM 1830201069.** Judul Skripsi: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Perkawinan Adat Melayu (Studi Kasus di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai)”**. Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana prosesi tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu. tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosesi tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu di kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, dan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa prosesi tepuk tepung tawar dilaksanakan melalui empat tahapan yang dilakuakn dirumah mempelai perempuan. Pertama, iringan pantun yang dibawakan oleh pembawa pantun yang disertai dengan memanggil penepuk tepung tawar. Kedua, calon pengantin duduk diatas pelaminan ditempat terpisah sambil mengadahkan kedua telapak tangan diatas pangkuannya. Ketiga, pemberian ramuan satu persatu kepada penepuk tepung tawar untuk ditaburkan kecalon pengatin dimulai dari arah kanan ke kiri dan diirngi bacaan shalawat beserta doa-doa. Keempat, penepuk tepung tawar mengoleskan bedak dingin kedua tangan calon mempelai, dan ditutup dengan ucapan terimakasih calon pengantin dengan cara mencium tangan penepuk tepung tawar tersebut. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tepuk tepung tawar merupakan suatu kebiasaan yang tergolong kepada *‘urf fasid* karena mengandung kesyirikan. Berupa pemaknaan terhadap bahan-bahan yang digunakan dan rangkaian prosesi. Berdasarkan hal itu maka tradisi ini juga tidak sesuai dengan kaidah Al-‘adatu muhakkamah.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Perkawinan Adat Melayu di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai”**.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu. Ucapan terima kasih setulus tulusnya yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis Ayahanda tercinta Erizal dan Ibunda tersayang Indun yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis yang selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu menjadi support sistem selama ini dalam kehidupan penulis. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada segenap keluarga besar yang telah mendampingi, memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap penulis, sehingga selesainya skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora M.Sc selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibunda Sulastri Caniago M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah
4. Ibu Khairina, M.H selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan. Dan terima kasih yang sama kepada ibuk Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag selaku dosen penguji seminar proposal, yang telah mengarahkan fokus permasalahan penulis sehingga menjadikan penulisan ini lebih tepat dan jelas.
5. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah (Ibu Saadatul Maghfira MH, Buk Dewi Putri, Bapak Dodon Alfiander, MA) yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan karyawan fakultas syariah yang membantu mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.
7. Kepala dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Datuk T. Rusli Ahmad selaku Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Kota Dumai, Bapak Iwan Kurniawan selaku seksi agama dan adat LPMK Kelurahan Rimba Sekampung, Bapak Syono, S.Sy, selaku Lurah Kelurahan Rimba Sekampung, Ibuk Astri Angriani, SST selaku Sekretaris Kelurahan, serta Perangkat Kelurahan, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan selama proses penelitian.

9. Buat rekan-rekan seperjuangan keluarga besar Ahwal Al-Syakhshiyah terutama buat Putri Rahmadani, SH. Yeni Rahmadani, SH sebagai sahabat tersayang. Dan saudari Ayu Dwi Pratiwi sebagai sahabat tercinta beda almamater. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan semangat serta sumbangan pemikirannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Aalamiin. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi.

Batusangkar, 30 Juni 2022

Penulis

SINTA PUTRI RAMADHAN  
NIM. 1830201069

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat dan Hasil Penelitian .....	7
F. Defenisi Operasional.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	13
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	14
4. Hukum Perkawinan.....	24
5. Tujuan Perkawinan.....	26
B. Tinjauan Umum tentang 'Urf.....	29
1. Pengertian 'Urf.....	29
2. Macam-macam 'Urf.....	31
C. Konsep Kaidah Al- 'adatu Muhakkamah .....	34
1. Pengertian Al- 'adatu Muhakkamah.....	34
2. Dasar Hukum Kaidah Al- 'adatu Muhakkamah.....	36
3. Kaidah-kaidah cabang kaidah Al- 'adatu Muhakkamah .....	37
D. Penelitian Relevan.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	43

B. Latar dan Waktu Penelitian.....	43
C. Instrumen Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Teknik Penjamin Keabsahan.....	47
<b>BAB IV TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kelurahan Rimba Sekampung.....	48
B. Prosesi upacara Adat Tepuk Tepung Tawar dalam Perkawinan Adat Melayu di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota.....	58
C. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Upacara Adat Tepuk Tepung Tawar dalam Perkawinan Adat Melayu.....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini. Hukum Islam mengatur hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Sang pencipta. Hukum Islam memuat aturan untuk mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Hukum Islam diantaranya memuat hukum pidana, hukum acara maupun hukum perdata. Salah satu pembahasan dari hukum perdata ini ialah aturan tentang perkawinan. (Ahmad Rofiq, 1999: 8)

Perkawinan adalah suatu perjanjian atau ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dapat menghalalkan hubungan badan. Perkawinan juga dapat menyatukan hubungan kekerabatan dua keluarga antara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan. Menurut Abdul Rahman Ghozali Perkawinan merupakan akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan atau menghalalkan persetubuhan anatar laki-laki dan perempuan. (Abdul Rahman Ghozali, 2010: 8)

Dalam definisi lain perkawinan juga dikatakan suatu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan untuk menikahinya baik sebab diharamkan karena sebab keturunan atau seperti sebab susuan. Artinya dengan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan maka hubungan suami istri yang mereka lakukan menjadi halal. (Mardani, 2011 : 4)

Perkawinan merupakan *sunnatullah* pada semua makhluk Allah yang diciptakan berpasang-pasangan sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah SWT. berfirman,

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا



“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal” (QS. Al-Hujurat [49]:13)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Arti dari ayat tersebut tercermin tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keturunan atau untuk melanjutkan garis keturunan. Anak atau keturunan yang dibentuk dari hasil pernikahan merupakan rezki dan anugerah yang Allah titipkan kepada manusia melalui perkawinan. Penjelasan yang senada juga terdapat didalam surat An-Nisa [4]: ayat 1 sebagai berikut

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. An-Nisa [4]:1)  
(Sayyid Sabiq, 2011: 196)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa, salah satu cara untuk menunjukkan bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT adalah dengan taat terhadap perintah dan ajaran agama Islam. Pada ayat tersebut juga tercermin penjelasan mengenai ikatan perkawinan, karena dengan adanya perkawinan menjadikan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan menjadi halal. Dari hubungan tersebut akan tercipta keturunan-keturunan yang baik dan soleh, sehingga dengan adanya perkawinan dapat melanjutkan garis keturunan secara halal dan di ridhoi Allah SWT.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah yang tercantum pada Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu, akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. (Abdurrahman, 2010 : 114) , sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Hasbullah Bakhry, 1985 : 3). Hukum Islam dalam perkawinan sah apabila segala macam hal yang wajib ada pada pelaksanaan akad yakni : kedua calon pengantin, sighthat akad, maskawin, dua orang saksi dan wali dari pihak calon pengantin perempuan. (Kamal Muchtar, 1993 : 37)

Tradisi perkawinan merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya untuk dilakukan pada saat acara perkawinan. Tradisi atau adat istiadat perkawinan semua adatnya memiliki makna dan kaidah atau aturan yang harus ditaati, apabila dilanggar akan menerima sanksi adat. (Ediruslan Amarzia, 2000: 15)

Riau Negeri junjungan terkenal adat budaya Melayu yang begitu kental sampai pada saat ini. Sebuah pepatah mengatakan “biar mati anak asal jangan mati adat” dari pepatah di atas menunjukkan bahwa begitu besar dan pentingnya menjaga adat Melayu bagi masyarakat Riau. Secara umum adat perkawinan orang Melayu Riau dimulai dengan merisik dan diakhiri dengan upacara menyembah. Dari keseluruhan prosesinya terlihat jelas kebesaran kebudayaan budaya Melayu yang dimiliki masyarakat Melayu di Riau.

Adapun sebelum perkawinan dilaksanakan, masyarakat Melayu di kelurahan Rimba Sekampung kecamatan Dumai Kota melaksanakan serangkaian upacara adat. Prosesi upacara adat sebelum pernikahan dinamakan Upacara Tepuk Tepung Tawar. Upacara adat ini merupakan salah satu syarat pernikahan dalam adat melayu sebelum melakukan akad. Jika

tidak dilaksanakan upacara tepuk tepung tawar, maka pernikahan akan terhalang sehingga tidak bisa melangsungkan akad pada pernikahan tersebut. Namun terdapat beberapa pasangan yang tidak melaksanakan upacara ini dengan alasan tertentu. Alasannya adalah karena pihak mempelai bekerja diluar kota sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan upacara tepuk tepung tawar kemudian juga mereka tetap berdoa tanpa melaksanakan upacara tepuk tepung tawar.

Upacara Tepuk Tepung Tawar adalah salah satu upacara adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat melayu. Pelaksanaan upacara tepuk tepung tawar ini dilakukan oleh pemangku adat, keluarga kerabat dan ulama kepada calon yang menikah. Adapun bahan-bahan mengenai upacara tepuk tepung tawar ini ialah bunga rampai, beras kunyit, beras basuh, bertih, daun setawar, daun sedingin, air mawar, dan daun-daun yang diikat menjadi satu sebagai perenjis. Upacara ini dimulai dengan mengeloskan sedikit tepung tawar ketelapak tangan calon pengantin, menaburi-naburi bunga rampai, beras kunyit , beras basuh, bertih ke badan calon pengantin.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kelurahan Rimba Sekampung terdapat beberapa pasangan yang tidak melaksanakan tradisi upacara tepuk tepung tawar. Pasangan yang tidak melaksanakan tradisi tersebut Alasannya adalah karena pihak mempelai bekerja diluar kota sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan upacara tepuk tepung tawar kemudian juga mereka tetap berdoa tanpa melaksanakan upacara tepuk tepung tawar.

Mengenai hal itu dapat dilihat lebih lanjut melalui data yang penulis tulis dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Data pernikahan yang tidak melaksanakan upacara tepuk tepung tawar di  
Kelurahan Rimba Sekampung

No	Nama pasangan		Tanggal pernikahan	Tidak melaksanakan upacara tepuk tepung tawar
	Laki-laki	Perempuan		
1	A	R	8 November 2021	Tidak melakukan tradisi tersebut dikarenakan waktu yang tidak memadai
2	N	A	10 Januari 2022	Tidak melakukan tradisi tersebut karena pihak laki-laki bekerja diluar kota yang mana waktu liburnya hanya beberapa hari

Sumber hasil olahan wawancara dengan pelaku

Berdasarkan data diatas terdapat 2 pasangan yang tidak melaksanakan upacara tepuk tepung tawar dengan alasan tertentu. Alasan tersebut ini ialah karena pasangan calon mempelai bekerja diluar kota sehingga izin cuti yang mereka dapatkan sangat terbatas hal ini mengakibatkan mereka tidak bisa melaksanakan tradisi tepuk tepung tawar tersebut.

Berdasarkan paparan diatas apabila dilihat dengan seksama dalam prosesi adat Melayu Riau, bahwa tradisi tepuk tepung tawar dimaknai sebagai doa-doa dan harapan terhadap calon mempelai pengantin. Seluruh rangkaian tradisi memiliki makna tersendiri begitupun terhadap bahan-bahan yang digunakan juga memiliki makna. Oleh karena itu sakral dan pentingnya tradisi tersebut maka masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan tradisi tersebut. Hukum Islam yang memuat aturan mengenai seluruh aktivitas manusia tidak membenarkan adanya kepercayaan terhadap benda-benda. Hukum Islam juga tidak membenarkan penafsiran dan kepercayaan terhadap rangkaian tradisi

pada prosesi pernikahan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi berkenaan dengan pelaksanaan upacara tepuk tepung tawar dan membahas lebih lanjut mengenai pandangan hukum Islam tentang upacara tepuk tepung tawar yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Tepuk Tepung Tawar Dalam Perkawinan Adat Melayu (Studi kasus di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai)”**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas maka yang menjadi fokus masalahnya adalah kebiasaan masyarakat adat yang melaksanakan prosesi tepuk tepung tawar sebelum melaksanakan akad pernikahan dan tinjauan hukum Islam mengenai pemaknaan terhadap bahan-bahan yang digunakan serta rangkaian kegiatan pada prosesi upacara tepuk tepung tawar di Kelurahan Rimba Sekampung Dalam Perkawinan Adat Melayu (*Studi kasus di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai*)

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang dan fokus masalah diatas, maka rumusan masalah yang muncul, yaitu:

1. Bagaimana prosesi upacara adat tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu di kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi upacara adat tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upacara prosesi upacara adat tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu di kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hukum Islam terhadap tradisi upacara adat tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat Penelitian
  - a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang pelaksanaan upacara adat tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu
  - b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan upacara adat tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu
  - c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Diterbitkan dalam jurnal ilmiah untuk memperkaya intelektual masyarakat Indonesia, sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan terutama pada pelaksanaan upacara adat pernikahan melayu dalam tinjauan hukum Islam.

#### **F. Defenisi Operasional**

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). (Surayyin,2005:10) Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah

SWT dan sunnah rasul Tinjauan yang dipakai dalam penelitian ini ialah ditinjau dalam hukum Islam di bidang kajian *'urf* dan juga dibidang kaidah fikih yaitu *kaidah Al-'adatu muhakkamah*.

## 2. Upacara Adat

Upacara adalah aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. (Konetjaraningrat,1980:140)

Jadi, dalam penelitian ini penulis membahas mengenai upacara adat tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu di Kelurahan Rimba Sekampung.

## 3. Tepuk Tepung Tawar

Tepuk Tepung Tawar adalah salah satu upacara adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat melayu. Pelaksanaan upacara tepuk tepung tawar ini dilakukan oleh pemangku adat, keluarga kerabat dan ulama kepada calon yang menikah. Pada penelitian ini yang penulis maksud adalah pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar sebelum akad pernikahan di Kelurahan Rimba Sekampung

Jadi, maksud dari keseluruhan judul penelitian penulis adalah penulis membahas tentang pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar di Kelurahan Rimba Sekampung. Dan pandangan hukum Islam terhadap pemaknaan terhadap bahan-bahan yang digunakan serta rangkaian kegiatan pada prosesi upacara tepuk tepung tawar di Kelurahan Rimba Sekampung Dalam Perkawinan Adat Melayu.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Tinjauan umum tentang Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa dapat diartikan dengan *aqdu al-tajwiz* yang artinya akad nikah, dapat juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* yang bermakna menyetubuhi istri. Menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. (Tihami,2018:7)

Secara etimologi pernikahan ialah “persetubuhan” dan juga yang mengartikan “perjanjian”. Secara terminologi pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan senggaja. (M.Ali Hasan,2003:1)

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad atau perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Mardani,2011:5)

Perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Menurut Wahbah Zuhaili secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang

berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. (Wahbah Az-zuhaili, 2011: 39)

Menurut Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafadz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Menurut syara', fuqaha' telah banyak memberikan definisi.

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan dalam hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Menurut Zakiah Daradjat nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya. (Abdul Rahman Ghozali, 2010:8)

Menurut Abdul Hamid Hakim nikah adalah akad yang mengandung kebolehan dengan lafaz nikah atau menikahkan atau mengawinkan atau dengan lafaz yang semakna dengan keduanya. (Abdul Hamid Hakim, 1977:8)

Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. (Sayuti Thalib, 1986:47)

Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam.

Pengertian diatas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada kesamaannya. Karena itu dapat dijelaskan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang diridhai Allah SWT yang menimbulkan hak dan tanggung jawab. (Elimartati,Firdaus,2020:4)

Jadi, perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. (Muktiali Jarbi, 58 :2019)

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang lakilaki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU No.1 Thn 1974)

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya. Sehingga dapat menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya dan dapat untuk meneruskan garis keturunan. ( Aisyah, 2020 : 113)

Laki-laki dan perempuan dijadikan berhubungan, berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi kekal oleh Allah SWT, untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. (Sayyid Sabiq, 2011: 196) sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Surah Adz-Dzariyat [51]:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah).” (QS. Adz-Dzariyat [51]:49)

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٤١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS.An-Nisa [4]:1)

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

- a. Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah terdapat dalam Surah Adz-dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

- b. Secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam Surah Al-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

“Dan Dia lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”

- c. Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dengan tujuan menghasilkan keturunan yang banyak. (Amir Syarifuddin,2010 : 76-78)

Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَىٰ ۖ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ

*“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari satu diri; dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”*

- d. Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat dari kebesaran Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”*

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Melangsungkan perkawinan tentu harus ada ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu seperti rukun dan syarat perkawinan. kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya megandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuau yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan

rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Untuk sahnya suatu pernikahan, harus terpenuhi terlebih dahulu unsur-unsur dalam pokok perkawinan tersebut yang dikenal rukun dan syarat diatas. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang ditemukan oleh ulama yaitu :

- a. Menurut ulama Hanafiah rukun nikah itu ialah ijab dan kabul saja (Wahbah Zuhaili,1989:36)
- b. Menurut ulama Malikiyah bahwa rukun nikah itu ada lima yakni: pertama wali, kedua mahar, ketiga calon suami, keempat calon istri, kelima shigat
- c. Menurut ulama Syafi'iyah rukun nikah ada lima macam: calon suami, calon istri, dua orang saksi dan shigat (ijab dan Kabul).

Adapun rukun nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV pasal 14 ialah :

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu : adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.

Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari.

Selanjutnya, syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat.

### **1. Calon suami**

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42: "Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya."

Dan dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan wanita tersebut masih terikat dengan pernikahannya, seorang wanita dalam masa iddah dan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan seorang pria dilarang menikah dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dilian. Dan itu semua sudah diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dalam Pasal 39-43.

#### **Syarat-syarat Suami**

- a. Bukan mahram dari calon istri;
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- c. Orang tertentu, jelas orangnya;
- d. Tidak sedang ihram

## **2. Calon Istri**

Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

#### **Syarat-syarat Istri**

- a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
- c. Jelas orangnya; dan
- d. Tidak sedang berihram

### 3. Wali

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali. Salah satu rukun nikah yaitu wali juga terdapat dalam HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwa “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal.”

Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu : 1) wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali. 2) wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat. 3) wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi.

Imam Syafi’i pernah menyatakan, “Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah.”

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral sehingga untuk melakukannya harus dilakukan yang terbaik agar dapat terlaksana. Wali nikah pun diatur di Kompilasi Hukum Islam

dalam beberapa pasal, sebagai berikut : Beberapa pasal tentang wali nikah salah satunya Pasal 19 yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Pasal 20 berbunyi “ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim”. Dan pasal 21 yang berbunyi, ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok ketiga adalah kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Pasal 22 yang

berbunyi, “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”. Pasal 23 yang berbunyi, ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

#### **Syarat-syarat Wali**

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Berakal;
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram

#### **4. Saksi**

Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi'i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh.

Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada kalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah. Berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di kalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena saksi sangat penting untuk ke depannya apabila nanti ada sengketa antara suami dan istri, maka saksi yang akan diminta keterangannya.

Saksi nikah pun diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam di beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 24, ayat (1) menyatakan saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah. Ayat (2) pernikahan harus di saksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25, yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

#### **Syarat-syarat Saksi**

- a. Laki-laki;
  - b. Baligh;
  - c. Berakal;
  - d. Adil
  - e. Dapat mendengar dan melihat
  - f. Bebas, tidak dipaksa;
  - g. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk Ijab Kabul.
- (Tihami,2018:12-14)

## 5. Ijab Qabul

Ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Ijab dan qabul juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27 dan 29, sebagai berikut:

Pasal 27 yang berbunyi, Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya. (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

### Syarat-syarat Ijab Qabul

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan 2 orang saksi (Amiur Nuruddin, 2004:63)

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 6 ialah:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- (4) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). (UU Nomor 1 Th 1974)

#### 4. Hukum Perkawinan

Hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum pernikahan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik.

Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak. Pernikahan itu lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rasul.

Allah SWT mensyariatkan dan memerintahkan pernikahan, Allah berfirman dalam Surah An-Nur [24]:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ ... ﴿٣٢﴾

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan...”*(QS. An-Nur [24]:32)  
(Mohamed Osman,2013:168)

##### a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang telah mempunyai kemauan, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan

yang baik dengan istri yang dinikahinya dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina jika tidak menikah maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Karna, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan ini ialah hukumnya wajib sehingga untuk mencegah perbuatan tersebut dilakukan ialah dengan jalan menikah. Oleh karena itu hukum menikah ini disebut wajib.

b. Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah bagi seseorang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi ia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah tersebut hukumnya sunnah.

c. Haram

Hukum nikah menjadi haram bagi seseorang yang tidak dapat memenuhi syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan bagi pasangannya dan tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri ataupun keluarganya baik secara lahir maupun bathin, maka menikah tersebut hukumnya adalah haram.

d. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh bagi seseorang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Atau seseorang tersebut tidak bisa memberi nafkah lahir dan bathin, tapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang mampu atau kaya dan syahwatnya begitu besar, maka menikah ini hukumnya disebut makruh.

e. Mubah

Hukum nikah menjadi mubah bagi seseorang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun atau jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan ini tidak ada pada diri seseorang tersebut, maka nikah ini disebut dengan mubah. (Sayyid Sabiq ,2011: 208-211)

## 5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. (Mohd Idris,1996:27)

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana firman Allah terdapat dalam QS. Ar-rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Adapun tujuan perkawinan secara rinci ialah sebagai berikut :

- a. Menghalalkan berhubungan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Memperoleh keturunan yang sah
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab
- e. Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih dan kasih sayang)
- f. Ikatan perkawinan sebagai *misaqan ghalizian* dan mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang hidup bahagia dan kekal yang berdasarkan syariat hukum Islam. (Mardani,2009:248)

Adapun tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dikembangkan menjadi lima yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak seta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang (Abdul Rahman Ghazali,2010:24)

Berikut ini beberapa hikmah dari pernikahan ialah :

a. Sebagai pemenuhan naluri seksual

Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri tersebut mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi seseorang akan dihinggapi oleh rasa gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.

b. Dengan adanya pernikahan nanti akan terciptanya keturunan yang shaleh dan shalehah serta dapat memelihara kesucian diri. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga keberlangsungan hidup, serta menghindari keputusan nasab.

c. Dengan adanya pernikahan, naluri seorang bapak dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak. Anak-anak akan merasakan kelembutan cinta kasih orang tuanya kasih sayang dan kelembutan itulah yang merupakan kebanggaan oleh orang tua. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan sempurna.

d. Dari pernikahan tersebut nantinya akan timbul tanggung jawab. Tanggung jawab seorang bapak untuk mencari nafkah untuk keluarganya, ibu sebagai menjaga rumah tangga. Tanggung jawab dalam mengayomi keluarganya, dengan tuntutan tersebut nantinya akan timbul semangat dalam diri seorang ayah dan ibu. Dengan pernikahan, nanti akan ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara suami istri, baik didalam maupun diluar rumah, berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-

masing. Para perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangganya, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika suami istri dapat menjalankan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya niscaya akan tercipta rumah tangga yang diridhoi Allah SWT dan dapat menghasilkan keturunan yang shaleh dan shalehah.

- e. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka serta memperkuat ikatan sosial didalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat Islam. Pada dasarnya masyarakat yang solid dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan berbahagia.
- f. Agar memperoleh ketenangan hidup dan dapat memperpanjang usia (Sayyid Sabiq, 1983 : 202)
- g. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Alquran dan Sunah Rasul adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

## **B. Tinjauan Umum Tentang ‘Urf**

### **1. Pengertian ‘Urf**

Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu sering diartikan dengan al-ma’ruf dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan Si Fulan lebih dari yang lain dari segi ‘Urf-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain. (Amir Syarifuddin, 2014:387)

Sedangkan secara terminology kata ‘urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal

muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. ‘Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia. (A.Basiq Djalil,2010:162)

Kata ‘*urf* secara etimologi ialah “sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima oleh akal sehat”. (Satria Effendi,2005:153) Adapun menurut kebanyakan ulama ‘*urf* ini ialah sisebut juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. (Chaerul Uman,2000:159)

Adapun dari segi terminologi, kata ‘*urf* adalah “sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”.

Kata ‘*urf* dalam pengertian sama dengan *al-‘adah* (kebiasaan) yaitu “sesuatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.” Kata *al-‘adah* itu sendiri dapat disebut juga dengan ia melakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Kata ‘*urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata tersebut dengan ringkasnya ‘*urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal manusia. (Sucipto,2015:27)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili ‘*urf* adalah segala sesuatu kebiasaan manusia yakni melakukan perbuatan secara terus-menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi popular di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafadz tersebut berlainan.

## 2. Macam-macam 'Urf

Macam-macam 'urf menurut Amir Syarifuddin (2009: 390-392):

- 1) Macam-macam 'urf dari segi materi yang biasa dilakukan ada dua:
  - a) '*Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *Waladun* secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*muannats*).
  - b) '*Urf Fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya: kebiasaan membeli barang-barang dan enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli dan kebiasaan saling mengambil rokok antara sesama teman tanpa adanya ucapan dan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- 2) Dari segi penggunaan 'urf terbagi kepada dua macam, yaitu:
  - a) *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Umpamanya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.
  - b) *Al-'urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Umpamanya: larangan menikah sesuku di masyarakat Minangkabau.
- 3) Dari segi penilaian baik atau buruk, urf terbagi dua macam, yaitu: , terbagi kepada dua macam, yaitu:
  - a) *Al-'urf al-Shahih (Yang sah)* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan

mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin. Syarat-syarat *'urf shahih* yaitu:

- a) Adat yang hendak dijadikan hukum adalah adat yang *jam'iyah* yaitu merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang berulang-ulang. Jika yang masih bersifat *fardiyyah* atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan Hukum.
  - b) Adat istiadat yang ditentukan sebagai Hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan adat yang datang kemudian.
  - c) Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penetapan Hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik.
  - d) Belum ada *nash* atau ketentuan yang mengingati, yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
- b) *Al-'urf al-fasid* (Yang rusak). Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari *Al-'urf ash-shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.

### 3. Penerapan *'Urf* dalam Hukum Islam

Penerapan adat dalam hukum Islam dapat dibagi kepada empat kelompok, yaitu:

- a. Adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Contohnya yang tebusan darah (*Diyat*) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- b. Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur mafsadat mudharat kemudharatan), namun dalam hal pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Contohnya tentang *Zhihar*, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggungnya) dengan ibunya sendiri.
- c. Adat lama pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya. Contohnya judi, meminum-minuman keras yang memabukkan. Adat dalam hal ini ditolak oleh Islam secara mutlak.
- d. Adat '*Urf*' yang telah berangsur lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ketentuan *ashabah* dalam hukum waris. (Syarifuddin, 1997: 369)

## C. Konsep Kaidah *Al-‘adatu Muhakkamah*

### 1. Pengertian Kaidah *Al-‘adatu Muhakkamah*

Kata kaidah memiliki arti suatu ketentuan umum/universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian-bagiannya dan ketentuan dari bagian-bagian tersebut yang dapat diketahui dengan memahami ketentuan umum itu. Salah satu kaidah fiqih adalah kaidah *Al-‘adatu Muhakkamah* (adat adalah hukum).

Secara bahasa, *Al-‘Adah* diambil dari kata *Al-‘aud* atau *al-mu‘awadah* yang artinya berulang. Oleh karena itu, secara bahasa *al-‘adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Secara terminologi, *‘Adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Ringkasnya Kata *al-‘adah* itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. (Satria Efendi, 2005: 153)

Selain itu, Ibnu Nuzaim mendefinisikan *Al-‘adah* sebagai : “Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat.”

Sedangkan “*Muhakkamatun*” secara bahasa adalah isim maf’ul dari “*takhkiimun*” yang berarti “ menghukumi dan memutuskan perkara manusia”. Dapat di simpulkan bahwa *Al-‘adah muhakkamah* memiliki arti sesuatu adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan

hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Kata *'Adah* memiliki sinonim dengan *'Urf*. *'Adah* dan *'Urf* keduanya berasal dari kata bahasa arab dan sering dibicarakan dalam literatur fiqh. *'Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti "sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik". Kata *'urf* juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. (Abdul Wahab, 2005:104)

Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *'Urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *'Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *Al-'adah* (adat istiadat). Singkatnya, *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. (Fathurrahman, 2015 : 118)

Dalam penilaian al-Raghib kata *'Urf* yang seakar dengan kata *ma'ruf* merupakan nama bagi suatu perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan agama. Kata *'Urf* dan *ma'ruf* dalam Qur'an dipandang sebagai bagian dari sikap ihsan. Dari keterangan di atas, adapun arti kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan *'urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadz sharih (tegas) yang bertentangan dengannya.

## 2. Dasar Hukum Kaidah Al- ‘adatu Muhakkamah

### a. Surah Al- ‘Araf : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

### b. Surah At-thalaq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Menurut para ulama, ‘adah bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum Di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘Urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘Urf atau ‘Adah antara lain berbunyi :

“Semua ketentuan syara yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk kepada urf”. (Rahmad Dahlan, 2010: 213)

Aplikasi dari kaidah ‘Urf tersebut diatas, misalnya syara’ tidak memberi batasan pengertian yang disebut al-hirz ( barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan ‘urf. Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya menggarap tanah tersebut, ditentukan oleh ‘urf yang berlaku dalam masyarakat.

### **3. Kaidah-kaidah cabang kaidah Al- ‘*adatu Muhakkamah***

- a. Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/ argumen/ dalil) yang wajib diamalkan.

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat mentaatinya. Contohnya menjahitkan pakaian kepada tukang jahit, sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitnya adalah tukang jahit.

- b. Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum.

Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan/ atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

- c. Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi. (Dzauli, 2005:85)

Contohnya, para ulama berbeda pendapat tentang waktu hamil terpanjang, tetapi bila menggunakan kaidah di atas, maka waktu hamil terpanjang tidak melebihi satu tahun. Demikian pula menentukan menopause wanita dengan 55 tahun.

- d. Sesuatu yang telah dikenal karena ‘Urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.

Maksudnya adalah adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Contohnya apabila seseorang bergotong royong membangun rumah yatim piatu, maka berdasarkan adat kebiasaan orang-orang yang bergotong royong itu tidak dibayar. Jadi tidak bisa menuntut bayaran. Lain halnya apabila sudah dikenal tukang kayu atau tukang cat yang biasa di upah, datang ke suatu rumah yang sedang dibangun, lalu dia bekerja disitu, maka dia harus dibayar upahnya seperti yang lainnya meskipun dia tidak mensyaratkan apapun, sebab kebiasaan tukang kayu atau tukang cat apabila ia bekerja, dia mendapatkan bayaran. (Dzauli, 2005:86)

- e. Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka.

Sesungguhnya ini adalah dhabith karena berlaku hanya di bidang muamalah saja, dan itupun dikalangan pedagang.

- f. Ketentuan berdasarkan urf seperti ketentuan berdasarkan nash

Maksudnya adalah sesuatu ketentuan berdasarkan „Urf yang memenuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan nash. Contohnya apabila seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menjelaskan siapa yang menempatnya, maka si penyewa bisa memanfaatkan rumah tersebut

tanpa mengubah bentuk atau kamar-kamar rumah kecuali dengan izin orang yang menyewakan.

- g. Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan.

Maksudnya adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya. Contohnya seseorang mengaku bahwa harta yang ada pada orang lain itu miliknya. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal harta tersebut. Sama halnya seperti seseorang mengaku anak si A, tetapi ternyata umur dia lebih tua dari si A yang diakui sebagai bapaknya. (Dzauli, 2005:87)

- h. Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.

Maksudnya adalah arti yang sesungguhnya ditinggalkan apabila ada arti lain yang ditunjuk oleh adat kebiasaan. Contohnya, yang disebut jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan barang oleh sipembeli serta sekaligus penyerahan barang dan penerimaan uang oleh si penjual. Akan tetapi, apabila sipembeli sudah menyerahkan tanda jadi (uang muka), maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli itu telah terjadi. Maka si penjual tidak bisa lagi membatalkan jual belinya meskipun harga barang naik.

- i. Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan. (Dzauli, 2005:88)

Abu Zahrah membatasi ‘urf menyangkut kebiasaan manusia dalam kegiatan muamalah mereka. Muamalah yang dimaksud ulama ini sebagai bandingan dari bagian hukum Islam yang lain, yaitu aspek ibadah. Pembatasan ini tentu didasarkan pada pertimbangan bahwa umumnya ‘urf terkait dengan kegiatan muamalah. Sebab, masalah muamalah cukup banyak diatur dalam bentuk prinsip-prinsip dasar

dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga berpeluang dimasuki unsur 'urf di mana umat Islam berada. Sebaliknya, masalah ibadah yang sudah dijelaskan secara rinci kecil kemungkinan dimasuki unsur 'urf setelah sumber hukum Islam, Qur'an dan Hadis lengkap diturunkan

#### **D. Penelitian Relevan**

1. Skripsi yang ditulis Maryanto (2010), mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pengejawantahan Hukum Islam dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Skripsi ini berisi permasalahannya ialah tentang adanya beberapa prosesi dalam perkawinan adat Melayu yang disinyalir bertentangan dengan hukum Islam. Namun tanpa disadari hal itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam tahap perkawinan adat Melayu. Adapun hasil penelitian ini menemukan bahwa, terdapat penerapan unsur-unsur hukum perkawinan Islam pada pra nikah, pelaksanaan pernikahan, dan pasca-nikah. Pada pranikah ditemukan kegiatan-kegiatan seperti memilih jodoh dan pinangan, sedangkan ketika pelaksanaan pernikahan, ditemukan adanya usaha dari pihak yang terkait dengan terlaksananya akad perkawinan berupa mempertanyakan persetujuan dari kedua belah pihak. Sedangkan pasca-nikah ditemukan adanya acara walimahan, sebagai media sosialisasi ke masyarakat serta ungkapan syukur kepada Allah karena telah melaksanakan acara akad nikah. Perbedaan antara skripsi ini dengan penulis adalah mengungkapkan prosesi yang disinyalir bertentangan dengan hukum Islam adapun pada skripsi penulis, yang penulis teliti adalah pandangan hukum Islam mengenai pemaknaan terhadap bahan dan serangkaian upacara tepuk tepung tawar di kelurahan rimba sekampung

2. Skripsi yang ditulis oleh Sepryansyah (2015), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Peranan Lembaga Adat Melayu Kadur dalam Menetapkan Uang Hantaran Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Adapun masalah yang timbul dalam skripsi ini adalah mengenai besarnya uang hantaran dan kewajiban dalam memberikan mahar sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu besarnya uang hantaran ditetapkan oleh Lembaga Adat Desa Kadur yang dipandang sebagai uang pesta dalam jumlah yang sudah ditentukan menurut hukum Islam adalah Mubah atau boleh tetapi tidak memberatkan pihak laki-laki dan disamping itu kedudukan hantaran yang diberikan adalah sebagai hadiah. Perbedaan antara skripsi ini dengan penulis adalah pada skripsi ini membahas mengenai besarnya uang hantaran dan kewajiban dalam memberikan mahar sesuai syariat Islam adapun pada skripsi penulis, yang penulis teliti adalah pandangan hukum Islam mengenai pemaknaan terhadap bahan dan serangkaian upacara tepuk tepung tawar di kelurahan rimba sekampung
3. Skripsi yang ditulis oleh Surtina (2014), mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan judul Nilai Budaya dan Nilai Agama pada Upacara Pernikahan Adat Melayu Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Skripsi ini berisi permasalahannya ialah tentang nilai budaya dan nilai agama yang terdapat dalam pernikahan adat Melayu di Desa Benan secara turun temurun. Adapun hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa gambaran pernikahan Melayu di Desa Benan dalam adat pernikahan sangat kental sampai saat ini dan adat pernikahan ini dapat dicontoh serta dilestarikan untuk masa mendatang dan jangan sampai hilang dimakan zaman. Perbedaan antara skripsi ini dengan penulis adalah pada skripsi ini membahas mengenai nilai budaya dan agama yang terdapat dalam

pernikahan adat melayu di Desa Benan Kecamatan Senayang, adapun pada skripsi penulis, yang penulis teliti adalah pandangan hukum Islam mengenai pemaknaan terhadap bahan dan serangkaian upacara tepuk tepung tawar di kelurahan rimba sekampung

Berdasarkan penelitian relevan diatas terlihat jelas perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis. Dalam skripsi ini bahwa penulis telah berusaha mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi upacara tepuk tepung tawar ini. Akan tetapi, dari sepengetahuan penulis mengenai permasalahan tentang terhadap upacara adat tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu ini sebagai salah satu syarat perkawinan ditradisi tersebut pada masyarakat kelurahan Rimba Sekampung kecamatan Dumai Kota belum pernah diteliti orang lain.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif (*kualitatif research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengungkap dan menggambarkan tradisi “Upacara Adat Tepuk Tepung Tawar dalam Perkawinan Adat Melayu” fenomena dari data-data *tradisi tersebut*.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

##### 1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat dari tabel tersebut dibawah ini :

**Tabel 3.1  
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan dan Tahun Penelitian					
		Nov 2021	Des 2021	Jan- Feb 2022	Mar 2022	April- Mei 2022	Juni- Juli 2022
1	Melakukan obervasi	✓					
2	Penyusunan proposal		✓				
3	Bimbingan pra seminar proposal			✓			

4	Seminar proposal				✓		
5	Penelitian ke lapangan					✓	
6	Membuat laporan penelitian					✓	
7	Bimbingan skripsi dan penyempurnaan skripsi						✓
8	Sidang Mubaqasyah						✓

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki, menganalisa suatu masalah dan menyajikan suatu objek yang diteliti dalam penelitian tersebut. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku catatan, pulpen, daftar pernyataan ,dan hp. (Sugiyono, 2011)

### D. Sumber Data

Peneliti menggunakan 2 sumber data penelitian yaitu :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan pihak pelaku, tokoh adat, tokoh masyarakat ataupun pihak keluarga calon mempelai yang melakukan upacara tepuk tepung tawar di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai tersebut.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung peneliti dapatkan dalam penelitian. Pada penelitian ini sumber data sekundernya

penulis dapatkan dari Kelurahan Rimba Sekampung berupa dokumen untuk penyempurnaan data penelitian.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis dapatkan dengan cara:

### **1. Observasi**

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik, observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. teknik observasi dilakukan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengikuti, menyaksikan secara langsung pelaksanaan upacara tepuk tepung tawar di Kelurahan Rimba Sekampung

### **2. Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan selama penelitian ini untuk mendapatkan data-data dengan cara wawancara. Wawancara yang penulis lakukan di dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan komunikasi langsung dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat mengenai upacara tepuk tepung tawar dalam adat melayu. Wawancara yang penulis lakukan di dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan komunikasi langsung dan secara semi terstruktur terhadap pelaku, tokoh masyarakat dan tokoh adat mengenai upacara tepuk tepung tawar dalam adat melayu di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Dumai.

### **3. Dokumentasi**

Merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode

dokumentasi untuk memperoleh catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti gambaran umum, struktur organisasi dan sebagainya di Kelurahan Rimba Sekampung

#### **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2011:335) teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi kepada pihak tertentu seperti Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM), Kepala Kelurahan Rimba Sekampung, tokoh adat, masyarakat serta keluarga calon mempelai lalu menghimpun data yang telah didapatkan dari informan.
2. Reduksi data. Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting lalu mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
3. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *floechart*, dan sejenisnya.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2011: 41).

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data melalui *triangulasi* (pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dalam berbagai waktu). Pada penelitian ini *triangulasi* yang penulis gunakan adalah *triangulasi* sumber (menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber). Disini peneliti mencocokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber berbeda pada waktu tertentu untuk diuji kredibilitasnya. *Triangulasi* sumber yang penulis maksud adalah membandingkan data yang didapatkan dari wawancara pelaku, tokoh adat, tokoh masyarakat yang melakukan upacara tepuk tepung tawar serta masyarakat sekitar (tetangga) tempat kediaman calon mempelai yang melakukan upacara tepuk tepung tawar.

## **BAB IV**

### **TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Rimba Sekampung**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kelurahan Rimba Sekampung merupakan salah satu Kelurahan yang berada Kawasan Kecamatan Dumai Kota luas wilayah  $\pm 4.5 \text{ Km}^2$  dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Laksamana
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukajadi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bukit Datuk
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Sesai dan SDTI

Kelurahan Rimba Sekampung umumnya memiliki struktur tanah terdiri dari tanah *podsolik* merah kuning dari batuan endapan, dan *aliuvial* serta tanah *organosol* dan *gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Dilihat secara topografi, Kelurahan Rimba Sekampung sangat dipengaruhi berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0,5 m dan ketinggian rata-rata berkisar 2 meter di atas permukaan laut.

Kelurahan Rimba Sekampung sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan kecepatan angin yang bertiup rata-rata 6-7 knot per jam dan curah hujan sebanyak 75 sampai dengan 130 hari hujan per tahun. Musim hujan berlangsung pada bulan September s/d bulan Februari, sedangkan musim kering atau kemarau berlangsung pada bulan Maret hingga bulan Agustus. Iklim secara umum tropis dengan suhu udara berkisar  $25^{\circ}$  Celcius sampai dengan  $32^{\circ}$  Celcius, dengan tingkat kelembapan antara 82-84 persen.

## 2. Gambaran Umum Demografis

Penduduk Kelurahan Rimba Sekampung berdasarkan sumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 14.570 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7.322 jiwa dan perempuan sebanyak 7.248 jiwa yang tergabung di dalam 4.503 Kepala Keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk sebesar 0,1 per-Km, yang tersebar pada 24 Rukun Tetangga (RT) yang ada di kelurahan.

Komposisi penduduk Kelurahan Rimba Sekampung menurut struktur umur sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk menurut struktur umur  
Tahun 2022

No	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0 – 4	850
2	5 – 9	1.382
3	10 – 14	1.348
4	15 – 19	934
5	20 – 24	1.325
6	25 – 29	1.290
7	30 – 34	1.168
8	35 – 39	1.267
9	40 – 44	1.144
10	45 – 49	1.063
11	50 – 54	822
12	55 – 59	650
13	60 – 64	478
14	65 – 69	378
15	70 – 74	244

16	>75	227
JUMLAH		14.570

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk paling banyak ialah penduduk yang berumur 5 – 9 Tahun dengan jumlah 1.382 jiwa atau 9,5% dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Rimba Sekampung.

Komposisi penduduk Kelurahan Rimba Sekampung menurut Tingkat Pendidikan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan  
Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Belum sekolah	4.529
2	Tidak tamat SD	1.409
3	Tamat SD	1.865
4	SLTP	1.917
5	SLTA	3.758
6	Diploma II	114
7	Diploma III	301
8	Strata I	653
9	Strata II	33
10	Strata III	0
JUMLAH		14.570

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai*

Kelurahan Rimba Sekampung terdiri dari berbagai etnis dan suku bangsa. Sedikitnya terdapat 8 (delapan) suku bangsa yang saat ini hidup berdampingan dan saling berbaaur satu dengan yang lain secara damai,

rukun dan harmonis. Kedelapan suku bangsa tersebut yakni Melayu, Aceh, Batak, Minang, Bugis, Lombok, Jawa, Tionghoa. Heterogenitas ini menjadikan Kelurahan Rimba Sekampung semakin kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan norma-norma yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat, dimana semuanya itu dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar.

### 3. Kondisi Ekonomi

Sesuai dengan letak wilayah Kelurahan Rimba Sekampung berada di kawasan perkotaan, maka sebahagian besar masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung bermata pencaharian sebagai pedagang dan wiraswasta. Namun hamparan lahan sebahagian berada di bantaran Sungai Dumai, menjadikan Sebagian kecil masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung bermata pencaharian sebagai nelayan, petani dan pekebun sayur-sayuran.

Komposisi penduduk Kelurahan Rimba Sekampung menurut mata pencaharian sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian/Jenis Pekerjaan  
Tahun 2022

NO	Mata Pencaharian	Jumlah jiwa
1	Konstruksi	4
2	Transportasi	4
3	Karyawan Swasta	627
4	Karyawan BUMN	45
5	Karyawan BUMD	7
6	Karyawan/Honorar	81

7	Buruh Harian Lepas	575
8	Buruh Tani Perkebunan	24
9	Buruh Nelayan Perikanan	11
10	Buruh Perternakan	1
11	Pembantu Rumah Tangga	10
12	Tukang Cukur	3
13	Tukang Listrik	2
14	Tukang batu	5
15	Tukang kayu	8
16	Tukang sol sepatu	0
17	Tukang las pandai besi	16
18	Tukang jahit	13
19	Tukang gigi	0
20	Penata rias	2
21	Penata busana	0
22	Penata rambut	4
23	Mekanik	18
24	Seniman	1
25	Tabib	0
26	Paraji	0
27	Perancang busana	0
28	Penterjemah	0
29	Imam masjid	7
30	Pendeta	2
31	Pastor	0
32	Wartawan	3
33	Ustadz/mubaligh	0

34	Juru masak	0
35	Promotor acara	0
36	Anggota DPRD Kabupatn Kota	3
37	Dosen	9
38	Guru	111
39	Doker	21
40	Bidan	15
41	Perawat	13
42	Apoteker	1
43	Pelaut	19
44	Peneliti	2
45	Sopir	37
46	Pialang	0
47	Pedagang	226
48	Perangkat desa	1
49	Wiraswasta	1.995
50	Lainnya	2

*Sumber: Kelurahan Rimba Sekampung*

#### **4. Visi dan Misi Pembangunan Kelurahan Rimba Sekampung**

##### **a. Visi**

“Terwujudnya Pemerintahan yang baik melalui pelayanan terhadap masyarakat di Kelurahan”

##### **b. Misi**

Pertama : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas aparat Kelurahan serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

- Kedua : Mewujudkan aparat Kelurahan yang baik, tekun, profesionalisme dalam menjalankan tugas, yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Ketiga : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan terciptanya pemerintahan yang bersih.
- Keempat : Menampung aspirasi masyarakat, keinginan, kehendak melalui jalan musyawarah

Misi diatas disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik. Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Kelurahan Rimba Sekampung, yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas publik sebagai salah satu pilar dari *good governance*, bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi.

Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Kelurahan Rimba Sekampung dengan jalan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada segenap jajaran instansi pemerintahan dan melalui pemberian layanan akuntabilitas yang prima.

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan Rimba Sekampung, dipimpin oleh seorang Lurah sebagai Kepala Kelurahan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Dumai dan dibantu oleh beberapa orang pegawai kelurahan yang terdiri dari :

1. Lurah : Suyono, S.Sy
2. Sekretaris Kelurahan : Astri Angriani, SST
3. Kasi Pemerintahan : Leila Purnama Lubis, S.Sos

4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial : Dahliana, S.Ag
5. Kasi Ketentraman & Ketertiban : Alfian Putra, SE
6. Tenaga Kerja Sukarela : Dewi Khairani
7. Tenaga Kerja Sukarela : Wahyudi

Disamping itu untuk lancarnya roda pemerintahan Kelurahan dibantu juga oleh Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Rimba Sekampung sebagai mitra pekerjaan Pemerintah Kelurahan yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, serta lembaga-lembaga lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Rimba Sekampung adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

LPMK dibentuk oleh dan atas prakarsa masyarakat kelurahan melalui musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Lurah. Pembentukan LPMK bertujuan untuk menghimpun dan menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat.

Sebagai suatu organisasi, LPMK mempunyai susunan kepengurusan yang berjumlah sebanyak 12 (dua belas) orang anggota yang terdiri dari :

1. Ketua : Slamet Riady
2. Wakil Ketua : Bambang Sutejo
3. Sekretaris : Sumiati
4. Wakil sekretaris : Mira Maskuroh

5. Bendahara : Tri Muladsih
6. Seksi-seksi :
- a. Seksi Agama dan Adat : Iwan Kurniawan
  - b. Seksi perlindungan masyarakat dan politik : M. Refenlu
  - c. Seksi Pendidikan dan pelatihan : Suseno
  - d. Seksi ekonomi : Syamsurizal.A.M
  - e. Seksi Kesehatan, kependudukan, Keluarga Berencana (KB) dan Lingkungan hidup : Rio Winarti
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial, Sarana dan prasarana : Noviarizal
  - g. Seksi Kesenian, Pemuda dan Olahraga : Watini

Lembaga kemasyarakatan di kelurahan Rimba Sekampung lainnya adalah Rukun Tetangga (RT). RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui hasil pemilihan masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan. Tujuan pembentukan RT adalah untuk menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kelurahan Rimba Sekampung untuk saat ini terdiri atas 24 RT.

Untuk selanjutnya Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, prencana, pelaksana, pengendali dan penggerak

pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Tugas TP.PKK Kelurahan meliputi :

1. Menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kota Dumai
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati
3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati
4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
5. Melaksanakan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera
6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja
7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan
8. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Pergerak PKK setempat
9. Melaksanakan tertib administrasi
10. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Pergerak PKK setempat

## **B. Prosesi Upacara Adat Tepuk Tepung Tawar dalam Perkawinan Adat Melayu di kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota**

Tradisi perkawinan merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya untuk dilakukan pada saat acara perkawinan. Tradisi atau adat istiadat perkawinan semua adatnya memiliki makna dan kaidah atau aturan yang harus ditaati, apabila dilanggar akan menerima sanksi adat. (Ediruslan Amarzia, 2000: 15)

Riau Negeri junjungan terkenal adat budaya Melayu yang begitu kental sampai pada saat ini. Sebuah pepatah mengatakan “biar mati anak asal jangan mati adat” dari pepatah di atas menunjukkan bahwa begitu besar dan pentingnya menjaga adat Melayu bagi masyarakat. Secara umum adat perkawinan orang Melayu dimulai dengan merisik dan diakhiri dengan upacara menyembah. Dari keseluruhan prosesinya terlihat jelas kebesaran kebudayaan budaya Melayu yang dimiliki masyarakat Melayu.

Dalam suku Melayu yang salah satunya di daerah Kota Dumai yakni di kelurahan Rimba Sekampung memiliki keunikan tersendiri dalam melakukan upacara adat. Salah satu keunikan yang dapat ditemui adalah ”Tradisi Tepuk Tepung Tawar”.

Tepung Tawar berasal dari kata tamping tawar yang berarti tangan menampung penawar (obat). Beberapa literasi lain juga menyebutkan bahwasannya nama Tepung Tawar sendiri berasal dari salah satu bahan yang terdapat dalam sajian ramuan Tepung Tawar tersebut, yaitu tepung dari beras yang dicampur menggunakan air. Tradisi Tepung Tawar dilaksanakan pada acara-acara tertentu seperti pertunangan, perkawinan, sunatan (khitan) ataupun seseorang yang baru kembali pulang dengan selamat dari sebuah perjalanan jauh yang ia tempuh, terlepas dari malapetaka, atau mendapatkan rahmat berupa rezeki berlebih dari Allah SWT yang diluar dugaannya. (Muhammad Takari,2014:207)

Tepuk Tepung Tawar adalah salah satu tradisi yang diwarisi oleh raja terdahulu pada kebudayaan Melayu. Biasanya Tepuk Tepung Tawar dilakukan pada saat upacara adat atau pernikahan. Bagi orang Melayu, Tepuk Tepung Tawar merupakan adat yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pepatah Melayu yang menyebutkan. "Kalau buat keje nikah kawin, kalau belum melaksanakan acara tepuk tepung tawar (dalam bahasa Melayu: tepung tawo) belum sah (afdal) acara yang dilaksanakan".

Tepuk tepung tawar ialah prosesi upacara adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat melayu dengan tujuan memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan bermakna sebagai simbol penolakan segala bala dan gangguan yang mungkin diterimanya kelak kepada calon orang yang menikah. Tepuk tepung tawar ini dilaksanakan karena berisi doa untuk kebaikan calon pengantin saat menjalani kehidupan berumah tangga untuk kedepannya. Pelaksanaan upacara tepuk tepung tawar ini dilakukan oleh pemangku adat, keluarga kerabat dan ulama kepada calon yang menikah.

Alur Pelaksanaan tepuk tepung tawar ialah:

1. Dilakukan di rumah orang tua mempelai perempuan.
2. Tepuk tepung tawar dilakukan tiga hari sebelum akad nikah
3. Rumah mempelai perempuan yang akan digunakan untuk tepuk tepung tawar dipasang pelaminan terlebih dahulu.
4. Keluarga dan masyarakat diundang untuk menyaksikan acara tepuk tepung tawar
5. Rangkaian acara pada tepuk tepung tawar diawali dengan prosesi tepuk tepung tawar, kemudian berdo'a dan ditutup dengan makan bersama-sama seluruh undangan yang hadir.

Akumulasi biaya yang digunakan dalam upacara tepuk tepung tawar sejumlah Rp: 5.000.000,00 Rupiah. Uang sekitar 5 juta tersebut digunakan untuk biaya pengadaan bahan-bahan yang akan digunakan untuk tepuk tepung

tawar dan untuk pembiayaan makan bersama dengan tamu undangan yang hadir menyaksikan upacara tepuk tepung tawar

Adapun alat dan bahan tepuk tepung tawar ini ialah :

Setiap alat dan bahan yang digunakan dalam tepung tawar masing-masing memiliki makna tersendiri yang dimaksudkan agar makna yang terkandung dalam bahan tersebut dapat menjadi doa yang ditepung tawari.

1. Tepung Bedak dicampur air perenjis
2. Daun sitawar
3. Daun sidingin (cocor bebek)
4. Daun ati-ati
5. Daun rusa atau gandarusa
6. Beras kunyit
7. Beras putih basuh
8. Beras bertih
9. Bunga rampai dan melati
10. Pandan
11. Mawar
12. Gambir dan air wangi

Adapun cara pelaksanaan tepuk tepung tawar dalam pernikahan adat melayu ini ialah :

1. Tepung tawar diawali dengan iringan pantun yang dipimpin oleh orang yang sudah ditugaskan sebagai pembawa pantun disertakan memanggil penepung tawar
2. Calon pengantin duduk di pelaminan ditempat terpisah sambil mengadahkan kedua telapak tangan diatas pangkuannya.
3. Petugas yang bertugas untuk memberikan ramuan tepung tawar memberikan satu per satu ramuan tersebut kepada penepung tawar. Mengambil daun perenjis (percikan), yaitu daun yang diikat (daun sitawar, daun sidingin (cocor bebek), daun juang-juang, daun ati-ati dan

daun rusa (gandarusa). Diikat daun ribu-ribu atau benang 7 rupa ) jadi satu dicelupkan ke dalam air yang dicampur bedak, jeruk, dan bunga mawar. Kemudian, daun itu direnjis pada kedua tangan yang telengkup di atas paha yang beralas bantal tepung tawar dan telah dialasi kain putih. Kemudian, orang yang akan melakukan Tepuk Tepung Tawar mengambil beras kunyit, basuh, bertih, dan bunga rampai. Bahan-bahan tersebut ditaburkan pada calon mempelai, penampung tawar menaburkan ramuan penabur tersebut dimulai dari arah kanan ke kiri dan di iringi bacaan shalawat serta doa yang akan dimohonkan ke calon pengantin.

4. Yang terakhir penepuk tepung tawar mengoleskan bedak dingin pada kedua tangan calon mempelai, serta ditutup dengan kedua calon mempelai mencium tangan kepada penepung tawar sebagai ucapan rasa hormat dan terimakasih secara bergantian.

Urutan penepung tawar dimulai dengan tetua adat atau tokoh adat, kedua orang tua calon mempelai dan kerabat dekat sesuai dengan turunturun jumlah penepung tawar ialah ganjil tidak pernah genap. Bilangan ganjil dimulai dari 3, 5, 7, 9, dan 13.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan narasumber mengenai prosesi upacara adat tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu di kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota, penulis paparkan sebagai berikut;

1. Datuk T. Rusli Ahmad (Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Kota Dumai)

Datuk T. Rusli Ahmad mengatakan bahwa Melayu Riau itu terbentuk dari beraneka ragam, budaya, suku, puak dan kaum dan sekarang berhimpun wilayah geografis di wilayah Kota Dumai Provinsi Riau. Ada tiga kelompok besar secara adat masyarakat di Kota Dumai ini yang pertama kelompok masyarakat yang adanya dahulu Datuk berpatih nan sabatang

atau dikenal juga dengan adat matrilineal (garis keturunan ibu) dan satu pihak lagi kepada Datuk temenggung yang dikenal juga dengan patrilineal (garis keturunan bapak) ditengah-tengah masyarakat itu ada juga menggunakan adat parental yang menerapkan kedua-keduanya sekaligus. Tepuk tepung tawar itu termasuk tiga kelompok besar itu dimana sudah seperti menjadikan kesepakatan bersama didalam adat itu disebut dengan adat yang teradatkan yang mana adat yang tidak bersumber dimana-mana tetapi kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan hidup yang dipraktikkan oleh masyarakat itu yang dinamakan adat teradatkan. Tepuk tepung tawar hari ini baik bagi kelompok masyarakat matrilineal maupun patrilineal ia sudah menjadikan teradatkan, menjadi penanda utama juga yang disebut prosesi melayu yang di Kota Dumai itu. Tepuk tepung tawar meski sudah menjadi adat yang teradatkan faktanya pelaksanaannya tidaklah selalu sama baik praktek penyelenggaraannya maupun alat-alat yang digunakannya. Tepuk tawar itu bertujuan untuk berdoa memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan bermakna sebagai simbol penolakan segala bala dan gangguan yang mungkin diterimanya kelak serta niatnya agar terkabul. Perlengkapan untuk tepuk tepung tawar dibuat dari daun. Ada 4 jenis daun.

pertama daun setawar, daun setawar ini menawarkan segala sesuatu yang berbisa

kedua daun sedingin, daun sedingin ini mendinginkan yang panas atau menyejukkan agar penerima penepung tawar ini tetap damai, tenang, dan tentram menghadapi masalah kehidupan

ketiga daun ati-ati, daun ati-ati ini bermakna harus berhati-hati dalam berbicara, berkata, dan bersikap. Maksud dari ini ialah berbicara lah dengan kira-kira, berbual lah dengan akal, supaya hidup dengan selamat, supaya orang tidak tersinggung dan supaya musuh tidak mendekat

keempat daun gandarusa, daun gandarusa sebagai penangkal atau terhindar dari penyakit ataupun dari bahaya. Setelah itu diikat menjadi satu, pengikatnya harus dari tumbuh-tumbuhan.

Kemudian bedak limau atau bedak dingin dicampurkan asam limau yang wangi serta diberi sedikit minyak wangi dan dicampurkan dengan air lalu diaduk menjadi satu. Limau ini bermakna membersihkan, menyucikan hati dan jiwa.

Kemudian 3 macam beras, yakni:

beras bertih bermakna beras bertih ini ialah padi yang di randang melambangkan kesuburan dan kebaikan diharapkan agar memiliki keturunan yang banyak dan memiliki akhlak yang baik

beras basuh, bermakna melambangkan kesucian dalam rezeki

beras kunyit, bermakna rezeki yakni murah rezeki, murah usaha dan murah kerja

kemudian bunga rampai dicampur dengan daun pandan serta minyak wewangian

dan terakhir percung. Percung ialah air wewangian yang akan direnjiskan kepada kedua calon mempelai.

Pelaksanaan tepuk tepung tawar biasanya dilakukan sehari sampai 3 hari sebelum akad pernikahan. Prosesinya dilakukan dengan tempat duduk yang berpisah bagi calon mempelai.

## 2. Suyono,S.Sy (Lurah Kelurahan Rimba Sekampung)

Berdasarkan wawancara yang peneliti laksanakan dengan bapak Suyono, beliau menjelaskan bahwa tepung tawar salah satu tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat melayu yang telah di wariskan secara turun-temurun dan masih dilakukan hingga saat ini dan terutama di wilayah kelurahan Rimba Sekampung.

Pelaksanaan tepuk tepung tawar biasanya dilakukan sehari sampai 3 hari sebelum akad pernikahan. Prosesinya dilakukan dengan tempat duduk yang berpisah bagi calon mempelai.

Tepung tawar di pergunakan hampir di dalam segala upacara baik pada perkawinan, khitan, kelahiran bayi, upah-upah, jika orang mendapat rezeki dan sebagai obat dan lain-lain. Dalam pelaksanaan kebanyakan orang yang melakukan tepung tawar ini tidak mengerti akan makna-makna apa saja yang terkandung didalamnya, mereka hanya sekedar ikut serta dalam pelaksanaannya tanpa mengetahui makna-makna tersebut. Ini menandakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai nilai kearifan lokal yang terdapat pada acara tepuk tepung tawar. Selain memiliki makna simbolik, tepung tawar juga memiliki dampak yang baik terhadap kehidupan bermasyarakat khususnya dikalangan suku melayu. Tepung tawar menjadi sarana untuk mengumpulkan sanak saudara yang dekat maupun jauh untuk datang berkumpul serta ikut memberikan doa dan restu, mulai dari yang tua hingga yang muda. Tepung tawar juga memiliki nilai-nilai yang dipercaya sebagai pandangan hidup bermasyarakat Melayu.

Adapun cara penepuk tepung tawar yang dimulai dengan:

- a. membentangkan kain diatas kedua paha orang yang akan diberi tepung tawar kemudian menampung tangannya diatas kain yang sudah dibentangkan,
- b. Orang yang akan memberi penepung tawar mengambil sedikit bahan-bahan penabur yang telah disediakan kemudian disebarkan dari arah kanan ke kiri objek yang akan ditepung tawari sembari membaca sholawat Rasulullah SAW
- c. Setelah itu kembali mengambil ramuan perinjis kemudian memercikkannya ketelapak tangan dan memberi sedikit tepung beras ditelapak tangannya.

3. Iwan Kurniawan (Seksi agama dan adat LPMK Kelurahan Rimba Sekampung)

Berdasarkan wawancara yang peneliti laksanakan dengan bapak Iwan Kurniawan, beliau mengatakan bahwa tradisi tepuk tepung tawar ialah simbol untuk mendoakan seseorang karena keberhasilannya. Upacara ini menjadi salah satu bagian penting dalam sejumlah prosesi adat istiadat dalam adat melayu. Baik dalam acara adat perkawinan, khatam, berandam, syukuran, peresmian maupun prosesi lainnya. Sampai saat ini masyarakat Melayu masih melaksanakan tepuk tepung tawar. Upacara ini menjadi simbol yang hakekatnya tetap pada kekuatan memohon doa kepada Allah SWT, agar dihindarkan dari segala marabahaya.

Adapun bahan-bahan dalam tradisi tepuk tepung tawar yaitu:

- a. Daun-daunan (daun setawar, ganda rusa, kalinjuang, ribu-ribu) yaitu mendinginkan hati, pikiran, dan hawa nafsu yang menyalah.
- b. Bedak sejuk yaitu dimaknai penyejuk hati.
- c. Beras putih yaitu kesucian hati, lahir dan batin.
- d. beras kuning yaitu diberi kemurahan rezeki.
- e. Bertih yaitu sepenanggungan dalam hidup sekeluarga dan satu kampung.
- f. Bunga rampai yaitu kesucian dan tulus hati.
- g. Air pecung yaitu mengharumkan nama keluarga

Tepuk tepung tawar memiliki makna sebagai berikut:

- a. Beras kunyit, beras basuh, dan bertih yang dihamburkan bermakna ucapan selamat, ucapan turut bergembira, harapan keberkahan.
- b. Merenjis kening bermakna berfikirilah sebelum bertindak atau teruslah menggunakan akal yang sehat. Makna tersebut lebih jelasnya mendo'akan pasangan yang akan menikah untuk selalu berfikir sehat disegala sendi kehidupan rumah tangganya, sehingga

- dengan begitu keluarga yang akan dibentuk terhindar dari pertengkaran yang bersumber dari emosi, salah berfikir dan lainnya.
- c. Merenjis dibahu kanan dan kiri bermakna harus siap memikul beban dengan dengan penuh rasa tanggung jawab. Makna tersebut melambangkan bahwa terdapat beban yang akan dipikul oleh pasangan suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Bagi suami beban yang akan diembannya adalah menafkahi istri lahir batin, memberikan kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tanggung jawab suami juga berupa membimbing istri dan keluarga menuju jalan yang benar dengan penuh kasih sayang. Bagi istri beban yang akan diemban adalah menjalani peran sebagai seorang istri bagi suami berupa melayani suami sepenuh hati, menyenangkan hati suami dengan patuh dan taat terhadap perintah suami selagi tindak bertentangan dengan syari'at.
  - d. Merenjis punggung tangan bermakna jangan pernah putus asa dalam mencari rezeki, selalu dan terus berusaha dalam menjalani kehidupan. Makna tersebut mengingatkan kepada pasangan yang akan menikah untuk selalu tabah dalam berusaha dan berupaya dalam memenuhi tuntutan hidup. Banyak tantangan dan halangan yang akan dihadapi dalam rumah tangga, namun disini kita harus berusaha untuk melewatinya dengan sabar dan tidak putus asa
  - e. Menginai telapak tangan bermakna penanda bahwa mempelai sudah berakad nikah. Dalam konsekuensinya mengingatkan bahwa sekarang sudah tidak lajang lagi atau sekarang sudah ada pendamping. Makna ini mengingatkan kepada pasangan bahwa saat itu dan setelahnya tidak ada lagi yang namanya mencari pasangan lain atau sederhananya saling menjaga dan saling bersama
  - f. Do'a selamat ditutup acara bermakna pengharapan dengan berharap bahwa apa yang dilakukan mendapat berkah dan ridho dari

Allah SWT. Tujuan utama dari tepuk tepung tepung tawar adalah mendo'akan agar keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga diharapkan dalam mengarungi rumah tangga senantiasa berpegang kepada kebenaran dan agama. Tepuk tepung tawar ini juga sebagai pengharapan supaya keluarga yang dibentuk terhindar dari segala bala yang berpotensi muncul di dalam rumah tangga dan kehidupannya.

Jadi, berdasarkan makna tersebut diharapkan masyarakat yang akan menyelenggarakan pernikahan untuk memperhatikan dan melaksanakan upacara tepuk tepung tawar ini sebaik-baiknya. Karena tujuan dan manfaat dari tradisi ini memiliki banyak makna, maka suatu keharusan bagi masyarakat untuk melaksanakan tradisi ini saat prosesi pernikahan.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam prosesi tepuk tepung tawar ada empat tahap. Tahap pertama yaitu iringan pantun yang dibawakan oleh pembawa pantun yang disertai dengan memanggil penepuk tepung tawar. Tahap kedua yaitu calon pengantin duduk diatas pelaminan ditempat terpisah sambil mengadahkan kedua telapak tangan diatas pangkuannya. Tahap ketiga yaitu pemberian ramuan satu persatu kepada penepuk tepung tawar untuk ditaburkan kecalon pengantin dimulai dari arah kanan ke kiri dan diiringi bacaan shalawat beserta doa-doa. Tahap keempat yaitu penepuk tepung tawar mengoleskan bedak dingin kedua tangan calon mempelai, dan ditutup dengan ucapan terimakasih calon pengantin dengan cara mencium tangan penepuk tepung tawar tersebut.

#### 4. Pelaku (yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan tradisi)

Pertama, pasangan Mitha dan Agus, pasangan ini adalah pasangan yang melaksanakan tradisi. Menurut mereka pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar di Kelurahan Rimba Sekampung telah dilaksanakan sebaik

mungkin berdasarkan proses yang telah lumrah dilakukan di Kelurahan Rimba Sekampung. Menurut mereka pelaksanaan tepuk tepung tawar biasanya dilakukan sehari sampai 3 hari sebelum akad nikah. Prosesinya dilakukan dengan tempat duduk yang berpisah bagi calon mempelai.

Menurut pasangan ini, pelaksanaan tepung tawar juga memiliki mamfaat yang baik terhadap kehidupan bermasyarakat khususnya dikalangan suku melayu. Tepung tawar menjadi sarana untuk mengumpulkan sanak saudara yang dekat maupun jauh untuk datang berkumpul serta ikut memberikan doa dan restu, mulai dari yang tua hingga yang muda. Tepung tawar juga memiliki nilai-nilai yang dipercaya sebagai pandangan hidup bermasyarakat dalam lingkungan adat Melayu.

Kedua, pasangan Siti dan Romi Febrian, pasangan ini juga pasangan yang melaksanakan tradisi. Menurut penjelasan mereka bahwa tradisi tepuk tepung tawar yang dilaksanakan di Kelurahan Rimba Sekampung telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosesi yang umum dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Rimba Sekampung. Menurut penjelsan mereka bahwa tradisi ini bertujuan untuk medoakan memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan bermakna sebagai simbol penolakan terhadap segala bala dan gangguan yang mungkin diterimanya kelak setelah menikah serta apa yang diniatkan agar terkabul.

Pasangan ini menjelaskan urutan prosesitepuk tepung tawar diawali dengan iringan pantun yang dipimpin oleh orang yang sudah ditugaskan sebagai pembawa pantun disertakan memanggil penepung tawar, kemudian calon pengantin duduk di pelaminan ditempat terpisah sambil mengadahkan kedua telapak tangan diatas pangkuannya. Petugas yang bertugas untuk memberikan ramuan tepung tawar memberikan satu per satu ramuan tersebut kepada penepung tawar. Mengambil daun perenjis (percikan), yaitu daun yang diikat (daun sitawar, daun sidingin

(cocor bebek), daun juang-juang, daun ati-ati dan daun rusa (gandarusa). Diikat daun ribu-ribu atau benang 7 rupa ) jadi satu dicelupkan ke dalam air yang dicampur bedak, jeruk, dan bunga mawar. Kemudian, daun itu direnjis pada kedua tangan yang telengkup di atas paha yang beralas bantal tepung tawar dan telah dialasi kain putih. Kemudian, orang yang akan melakukan Tepuk Tepung Tawar mengambil beras kunyit, basuh, bertih, dan bunga rampai. Bahan-bahan tersebut ditaburkan pada calon mempelai, penampung tawar menaburkan ramuan penabur tersebut dimulai dari arah kanan ke kiri dan di iringi bacaan shalawat serta doa yang akan dimohonkan ke calon pengantin. Langkah terakhir penepuk tepung tawar mengoleskan bedak dingin pada kedua tangan calon mempelai, serta ditutup dengan kedua calon mempelai mencium tangan kepada penepung tawar sebagai ucapan rasa hormat dan terimakasih secara bergantian.

Ketiga, pasangan dengan inisial A dan R yang menikah pada tanggal 8 November 2021. Pasangan ini merupakan pasangan yang tidak melaksanakan tradisi tepuk tepung tawar. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak melaksanakan tradisi dikarenakan untuk menghemat waktu pasangan ini merupakan pasangan yang berkerja diluar kota, sehingga dengan waktu cuti yang diberikan sangat singkat mereka tidak bisa melaksanakan tradisi ini.

Keempat, pasangan dengan inisial N dan A, pasangan ini juga pasangan yang tidak melaksanakan tradisi, pasangan ini menikah pada tanggal 10 Januari 2022. Pasangan ini tidak melaksanakan tradisi dikarenakan waktu pelaksanaan yang tidak ada disebabkan salah satu mempelai juga bekerja diluar kota, sehingga waktu libur yang diberikan tidak cukup untuk melaksanakan tradisi ini.

Dalam temuan atau hasil penelitian penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa ada dua sikap masyarakat dalam merespon pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar ini, yaitu; pertama, masyarakat

yang melaksanakan tradisi. kedua, masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi. Pasangan melaksanakan tradisi ini ialah sehari sebelum akad, dan ada juga yang melaksanakan tradisi dua hari sebelum akad dan pasangan yang tidak melaksanakan prosesi tepuk tepung tawar disebabkan oleh dua alasan tertentu..

Untuk lebih jelasnya berikut penulis jabarkan dalam uraian tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

## Data pernikahan di Kelurahan Rimba Sekampung

No	Nama pasangan		Tanggal pernikahan	Yang melaksanakan tradisi	Yang tidak melaksanakan tradisi
	Laki-laki	perempuan			
1	Edi junaidi	Marshita	3 November 2021	2 hari sebelum akad	-
2	Rian	Desmawati	22 Desember 2021	1 hari sebelum akad	-
3	A	R	8 November 2021	-	Tidak melakukan tradisi tersebut dikarenakan waktu yang tidak memadai
4	N	A	10 Januari 2022	-	Tidak melakukan tradisi tersebut karena pihak laki-laki bekerja diluar kota yang mana waktu liburanya hanya beberapa

					hari
5	Siti	Romi Febrian	22 Januari 2022	1 hari sebelum akad	-
6	Rika	Henri	10 Februari 2022	1 hari sebelum akad	-
7	Mitha	Agus	23 November 2021	1 hari sebelum akad	-
8	Rani	Budi	12 Februari 2022	1 hari sebelum akad	-

*Sumber : Olahan Hasil Wawancara Pelaku*

Berdasarkan data diatas terdapat 6 pasangan melakukan tradisi upacara tepuk tepung tawar dan 2 pasangan yang tidak melakukan upacara tepuk tepung tawar dengan alasan tertentu. Alasan tersebut ini ialah karena pasangan tersebut bekerja diluar kota sehingga waktu untuk melaksanakan tradisi tidak ada. Izin cuti atau libur yang diberikan institusi tempat mereka bekerja hanya cukup digunakan untuk pelaksanaan pernikahan dan acara resepsi pernikahan.

Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi tepung tepung tawar di Kelurahan Rimba Sekampung adalah sebagai berikut:

Pertama, dampak positif;

1. Memperkuat silaturrahiim

Dengan diundangnya keluarga dan masyarakat untuk menyaksikan acara tepuk tepung tawar, maka akan memperkuat rasa persaudaraan antar sesama.

2. Momen berbagi makanan

Dengan adanya acara tepuk tepung tawar maka akan menjadi tempat berbagi makanan disana, karena tamu undangan yang hadir diberikan jamuan makanan dan minuman, dan makan secara bersama-sama

3. Berdo'a

Keluarga dan tamu yang diundang nantinya akan bersama sama mendo'akan mempelai untuk keberkahan rumah tangganya, semakin banyak yang mendo'akan maka akan semakin baik.

Kedua, dampak negatif;

1. Penggunaan biaya yang banyak

Pelaksanaan tepuk tepung tawar yang mengundang keluarga dan tamu undangan memerlukan biaya persiapan untuk jamuan makanan dan minuman yang banyak, sehingga menimbulkan sisi negatifnya. Idealnya uang tersebut bisa digunakan untuk biaya pernikahan ataupun untuk kehidupan setelah menikah

2. Mubadzir

Prinsip berdo'a yang tidak perlu mengundang banyak orang ataupun berdo'a tanpa serangkaian acara tepuk tepung tawar bisa dilakukan. Artinya kesan pelaksanaan tepuk tepung tawar seolah-olah mubadzir dan terlalu berlebihan.

Dampak positif dan negatif bagi yang tidak melaksanakan tradisi tepuk tepung tawar di Kelurahan Rimba Sekampung adalah sebagai berikut;

Pertama, dampak positif

1. Hemat biaya

Biaya yang digunakan untuk tradisi ini bisa dialokasikan kepada biaya resepsi pernikahan, sehingga lebih hemat.

2. Hemat waktu

Waktu yang digunakan untuk tradisi biasanya dua hingga tiga hari sebelum pernikahan, sehingga pasangan yang tidak melaksanakan bisa hemat waktu, dan bisa memanfaatkan waktu untuk persiapan pernikahan.

Kedua, dampak negatif

1. Dipandang buruk

Tradisi tepuk tepung tawar merupakan tradisi yang wajib dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung, sehingga yang tidak melaksanakan tradisi akan dipandang buruk oleh masyarakat setempat dan menjadi bahan omongan orang-orang.

2. Sanksi sosial

Sanksi sosial yang dimaksud adalah, bagi yang tidak melaksanakan tradisi akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat setempat, mereka tidak mendapatkan tempat sosial sebagai masyarakat adat. Misalnya, jika ada acara mengayun anak oleh pasangan tersebut maka masyarakat setempat akan membiarkan saja tanpa menghadiri. Begitupun acara lainnya misalnya acara qhitan hanya akan dihadiri oleh pihak keluarga saja. Tidak hanya itu, bagi mereka juga tidak mendapatkan tempat dalam upacara-upacara adat, maupun dalam organisasi masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tradisi tepuk tepung tawar di Kelurahan Rimba Sekampung dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari persiapan, pelaksanaan prosesi, berdo'a dan diakhiri dengan makan bersama. Pada prosesi ini mengandung sisi positif dan negatifnya. Menurut penulis dampak negatif yang ada pada tradisi ini harus disikapi dengan bijak, persoalan biaya dan waktu menjadi pertimbangan penulis untuk tidak melaksanakan tradisi ini.

### C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Upacara Adat Tepuk Tepung Tawar dalam Perkawinan Adat Melayu

Agama Islam adalah agama yang rasional, universal, dan sesuai dengan kebutuhan segala zaman mulai dari zaman kenabian, hingga zaman sekarang. Kerasionalan Islam terlihat dari konsep dan ajarannya yang tidak bertentangan dengan konsep pemikiran manusia secara umum. Universal ajaran Islam terlihat dari segala sendi kehidupan manusia diatur didalam ajaran Islam sampai hal-hal terkecil sekalipun tidak luput dari ajaran Islam.

Ajaran Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat dan patuh terhadap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Al-Jatsiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ



*“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”*

Segala aktivitas manusia diatur didalam ajaran Islam yang dinamakan dengan hukum Islam. Hukum Islam mengatur segala sendi kehidupan manusia termasuk perkara pernikahan dan walimah. Dalam rangkaian acara pernikahan, banyak ditemui prosesi adat yang melekat pada sebuah pernikahan, seperti halnya dengan prosesi tepuk tepung tawar di Kelurahan Rimba Sekampung.

Tepuk tepung tawar ialah prosesi upacara adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat melayu dengan tujuan memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan bermakna sebagai simbol penolakan segala bala dan gangguan yang mungkin diterimanya kelak kepada calon orang yang menikah. Tepuk tepung tawar ini dilaksanakan karena berisi

doa untuk kebaikan calon pengantin saat menjalani kehidupan berumah tangga untuk kedepannya. Pelaksanaan upacara tepuk tepung tawar ini dilakukan oleh pemangku adat, keluarga kerabat dan ulama kepada calon yang menikah.

Dalam hukum Islam terdapat dalil hukum Islam yang dinamakan *Al-'urf* atau dinamakan adat istiadat. Menurut Abdul Karim Zaidan, Istilah Al'Urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Untuk bisa dijadikan sebagai landasan hukum maka Al-'Urf mensyaratkan beberapa indikator yang penulis uraikan dibawah ini;

1. Adat yang hendak dijadikan hukum adalah adat yang *jam'iyah* yaitu merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang berulang-ulang. Jika yang masih bersifat *fardiyyah* atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan Hukum.

Prosesi tepuk tepung tawar yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Rimba Sekampung tidak termasuk kepada adat yang *jam'iyah*, karena masih terdapat kelompok atau pasangan tertentu yang tidak melaksanakan tradisi ini.

2. Adat istiadat yang ditentukan sebagai Hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan adat yang datang kemudian.

Tradisi tepuk tawar ini telah ada sejak peradaban manusia ada di bumi melayu, artinya aturan mengenai tepuk tepung tawar ini telah ada bahkan sebelum adanya kasus-kasus pernikahan di bumi melayu Riau khususnya di Kelurahan Rimba Sekampung.

3. Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penetapan Hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik.

Dalam pandangan kelompok masyarakat yang berada di Kelurahan Rimba Sekampung bahwa aturan mengenai tradisi tepuk tepung tawar ini

adalah tradisi yang baik. Namun juga terdapat pandangan lain yang mengatakan bahwa pelaksanaan tradisi ini membawa sisi negatifnya bagi pasangan pengantin

4. Belum ada *nash* atau ketentuan yang mengingat, yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat

Tradisi tepuk tepung tawar ini belum diatur dalam Nash, namun masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung melakukan tradisi tepuk tepung tawar. Tradisi ini dinilai bertentangan dengan ajaran Islam yang berkaitan dengan prosesi pernikahan. Hal ini karena pemaknaan yang terkandung dalam setiap bahan untuk tepuk tepung tawar dan juga terhadap gerakan dalam prosesi tepuk tepung tawar.

Berdasarkan ke-empat persyaratan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi tepuk tepung tawar di Kelurahan Rimba Sekampung ini termasuk kedalam tradisi yang fasid (tidak benar).

Dalam kaidah fiqih terdapat konsep *Al-'Adatu Muhakkamah*, yang bermakna adat adalah hukum, artinya sesuatu adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Tradisi tepuk tawar di Kelurahan Rimba Sekampung bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syaria'at. Kaidah Al-Adatu Muhakkamah tidak bisa diterapkan dalam tradisi tepuk tepung tawar tersebut karena bertentangan dengan ajaran syari'at Islam dan tidak sesuai dengan beberapa syarat kaidah Al-'Adatu Muhakkamah ini bisa diterapkan yaitu sebagai berikut :

- a. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum.

Tradisi tepuk tepung tawar telah berjalan sejak lama di Kelurahan Rimba Sekampung, secara umum masyarakat telah mengetahui tradisi ini. Akan tetapi masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak mengetahui tradisi ini secara jelas dan detail.

- b. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.

Tradisi tepuk tepung tawar oleh sebagian masyarakat dinilai sebagai tradisi yang baik karena tradisi ini bermakna do'a dan harapan untuk pengantin. Akan tetapi sekelompok masyarakat juga menilai bahwa tradisi ini tergolong tradisi yang tidak baik karena tradisi ini mengharuskan keluarga yang akan melakukan tradisi untuk menyediakan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaannya, biaya tersebut digunakan untuk pembelian bahan tepuk tepung tawar dan juga untuk biaya penyediaan makan dan minum bagi tamu undangan yang hadir. Mengenai biaya ini seharusnya bisa dialokasikan untuk biaya pernikahan ataupun untuk biaya kehidupan setelah menikah.

- c. Tidak bertentangan dengan nash al- Qur'an dan hadist Nabi SAW.

Tradisi tepuk tepung tawar bertentangan dengan nilai nilai dalam ajaran islam. Bagian dari tradisi ini yang bertentangan dengan ajaran islam adalah mengenai pemaknaan dari bahan bahan yang digunakan untuk tepuk tepung tawar berikut ini;

1. Daun-daunan (daun setawar, ganda rusa, kalinjuang, ribu-ribu) yaitu mendinginkan hati, pikiran, dan hawa nafsu yang menyalah.
2. Bedak sejuk yaitu dimaknai penyejuk hati.
3. Beras putih yaitu kesucian hati, lahir dan batin.
4. beras kuning yaitu diberi kemurahan rezeki.
5. Bertih yaitu sepenanggungan dalam hidup sekeluarga dan satu kampung.
6. Bunga rampai yaitu kesucian dan tulus hati.
7. Air pecung yaitu mengharumkan nama keluarga

Selain pemaknaan terhadap bahan-bahan yang digunakan, pertentangan berikutnya juga bisa dilihat dari gerakan-gerakan dalam prosesi tepuk tepung tawar berikut ini;

1. Beras kunyit, beras basuh, dan bertih yang dihamburkan bermakna ucapan selamat, ucapan turut bergembira, harapan keberkahan.
2. Merenjis kening bermakna berfikirilah sebelum bertindak atau teruslah menggunakan akal yang sehat. Makna tersebut lebih jelasnya mendo'akan pasangan yang akan menikah untuk selalu berfikir sehat disegala sendi kehidupan rumah tangganya, sehingga dengan begitu keluarga yang akan dibentuk terhindar dari pertengkaran yang bersumber dari emosi, salah berfikir dan lainnya.
3. Merenjis dibahu kanan dan kiri bermakna harus siap memikul beban dengan penuh rasa tanggung jawab. Makna tersebut melambangkan bahwa terdapat beban yang akan dipikul oleh pasangan suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Bagi suami beban yang akan diembannya adalah menafkahi istri lahir batin, memberikan kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tanggung jawab suami juga berupa membimbing istri dan keluarga menuju jalan yang benar dengan penuh kasih sayang. Bagi istri beban yang akan diemban adalah menjalani peran sebagai seorang istri bagi suami berupa melayani suami sepenuh hati, menyenangkan hati suami dengan patuh dan taat terhadap perintah suami selagi tidak bertentangan dengan syari'at.
4. Merenjis punggung tangan bermakna jangan pernah putus asa dalam mencari rezeki, selalu dan terus berusaha dalam menjalani kehidupan. Makna tersebut mengingatkan kepada pasangan yang akan menikah untuk selalu tabah dalam berusaha dan berupaya dalam memenuhi tuntutan hidup. Banyak tantangan dan halangan yang akan dihadapi

dalam rumah tangga, namun disini kita harus berusaha untuk melewatinya dengan sabar dan tidak putus asa

5. Menginai telapak tangan bermakna penanda bahwa mempelai sudah berakad nikah. Dalam konsekuensinya mengingatkan bahwa sekarang sudah tidak lajang lagi atau sekarang sudah ada pendamping. Makna ini mengingatkan kepada pasangan bahwa saat itu dan setelahnya tidak ada lagi yang namanya mencari pasangan lain atau sederhananya saling menjaga dan saling bersama

Pemaknaan-pemaknaan diatas mengarah kepada kepercayaan dinamisme, kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan orang-orang dahulu (primitif) terhadap benda-benda keramat ataupun benda-benda yang dinilai bermakna, dan memiliki kekuatan atau kesaktian. Dalam kata lain dinamisme adalah kepercayaan khayal belaka.

Hukum Islam tidak membenarkan adanya pemaknaan terhadap benda-benda yang dianggap keramat, sebab hal itu termasuk kedalam perbuatan syirik (menyekutukan Allah). Orang yang menjalankannya disebut Musyrik. Islam mengajarkan bahwa orang tidak boleh menghormati dan menyembah selain kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Fushilat ayat 37 sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا

لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ۚ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah.”*

Dari ayat itu dapat dipahami bahwa kepercayaan manusia sebagai makhluk yang beragama Islam adalah dengan tidak mengikuti ajaran dinamisme tersebut.

d. Memberikan maslahat dalam kegiatan prosesi pernikahan

Tradisi tepuk tepung tawar dinilai tidak memberikan maslahat dalam kegiatan prosesi pernikahan karena tradisi ini memerlukan biaya yang banyak untuk pelaksanaannya dan juga membutuhkan waktu tiga hari atau dua hari sebelum pernikahan yang bermakna dapat mengganggu kegiatan ataupun pekerjaan dari pengantin, keluarga dan masyarakat.

Selain itu, tradisi ini juga bertentangan dengan kaidah cabang dari kaidah *al-'adatu muhakkamah* yaitu “Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/ argumen/ dalil) yang wajib diamalkan. Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat mentaatinya.

Namun di Kelurahan Rimba Sekampung juga terdapat pasangan pengantin yang tidak melaksanakan tradisi tepuk tepung tawar. Hal ini mengindikasikan bahwa tradisi ini tidak wajib untuk diamalkan dalam rangkaian prosesi sebelum pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi tepuk tepung tawar di Kelurahan Rimba Sekampung tidak sesuai dengan *al-adatu muhakkamah* . Oleh karena itu, tradisi tepuk tepung tawar merupakan tradisi yang perlu untuk dibina dan diluruskan sehingga tidak terjadi penyimpangan kepercayaan terhadap pemaknaan benda-benda yang dipakai untuk tradisi tepuk tepung tawar di Kelurahan rimba Sekampung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tinjauan hukum Islam terhadap upacara tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu di kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai dapat disimpulkan bahwa

1. Tepuk Tepung Tawar adalah salah satu tradisi yang diwarisi oleh raja terdahulu pada kebudayaan Melayu yang dilakukan pada saat upacara adat atau pernikahan yang merupakan adat yang harus dilaksanakan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam prosesi tepuk tepung tawar ada empat tahap yang dilakukan di rumah mempelai perempuan dengan mengundang keluarga dan masyarakat setempat. Dengan bahan bahannya ialah Daun-daunan (daun setawar, ganda rusa, kalinjuang, ribu-ribu), bedak sejuk, beras putih, beras kuning, bertih, bunga dan air pecung. Tahap pertama yaitu iringan pantun yang dibawakan oleh pembawa pantun yang disertai dengan memanggil penepuk tepung tawar. Tahap kedua yaitu calon pengantin duduk diatas pelaminan ditempat terpisah sambil mengadahkan kedua telapak tangan diatas pangkuannya. Tahap ketiga yaitu pemberian ramuan satu persatu kepada penepuk tepung tawar untuk ditaburkan kecalon pengantin dimulai dari arah kanan ke kiri dan diiringi bacaan shalawat beserta doa-doa. Tahap keempat yaitu penepuk tepung tawar mengoleskan bedak dingin kedua tangan calon mempelai, dan ditutup dengan ucapan terimakasih calon pengantin dengan cara mencium tangan penepuk tepung tawar tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap upacara tepuk tepung tawar dalam perkawinan adat melayu di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan

Dumai Kota Kota Dumai, bahwa tepuk tepung tawar merupakan suatu kebiasaan yang tergolong kepada ‘urf fasid karena mengandung kesyirikan didalamnya. Ditinjau dari kaidah Al-‘adatu muhakkamah , tradisi ini juga tidak sesuai dengan kaidah tersebut. Hal ini dikarenakan adanya nilai-nilai ajaran Islam yang tidak sesuai dengan tradisi tersebut yaitu pada pemaknaan terhadap bahan dan rangkaian prosesi tepuk tepung tawar. Pemaknaan ini termasuk kepada perbuatan syirik. Padahal hukum Islam itu sendiri melarang manusia untuk mempersekutukan Allah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Kota Dumai dan terkhususnya di Kelurahan Rimba Sekampung agar melestarikan adat dan budaya kita saat ini, yaitu tradisi tepuk tepung tawar di tanah melayu secara umum dan terkhusus di Kelurahan Rimba Sekampung. Mengingat kita hidup ditengah-tengah kemajuan zaman dan era modernisasi yang berpeluang menyebabkan lunturnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
2. Kepada LAM Riau kota Dumai bersama tokoh adat dan masyarakat setempat untuk mengevaluasi pelaksanaan tradisi tepuk tepung tawar, khususnya menghilangkan pemaknaan terhadap bahan-bahan dan rangkaian tradisi prosesi tepuk tepung tawar
3. Kepada tokoh-tokoh adat agar dapat membimbing dan mengarahkan kaum atau masyarakat adatnya untuk tetap melakukan tradisi ini dan mengevaluasi nilai-nilai yang terkandung dalamnya agar terhindar dari pemaknaan-pemaknaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Khususnya didalam tradisi tepuk tepung tawar yang merupakan suatu kearifan lokal kebanggaan bumi lancang kuning

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- A. Basiq Djalil, 2010, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group
- A. Dzauli. 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Amarzia, Ediruslan, 2000, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, Cet 1 Pekanbaru: UNRI Press
- Azhari, Fathurrahman , 2015, *Qawaid Fiqhiyyah*, Banjarmasin: LPKU
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani
- Bakhry, Hasbullah, 1985. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan*, Jakarta: Djambatan
- Dahlan, Rahman, 2010. *Ushul Fiqih*, Jakarta: AMZAH
- Effendi, Satria, 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Elimartati, Firdaus, 2020, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hasan, M.Ali, 2003. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Idris, Mohd, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Jazil, Saiful , “*Al-‘Adah Muhakkamah, ‘Adah dan ‘Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam*”, Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Koentjaraningrat, 1980. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat
- Mamang, Etta, 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu

- Mardani, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nuruddin, Amiur, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada
- Osman, Mohamed, 2013. *Fiqh Wanita dari Klasik sampai Modern*, Solo: Tinta Medina
- Rofiq, Ahmad, 1999. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta
- Surayin, 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya
- Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia*, Jakarta: Prenada Media
- Syarifuddin, Amir, 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syarifuddin, Amir, 2014, *Ushul Fiqh Jilid 2* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Takari ,Muhammad, 2014, *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi ,dan Kearifannya*, Medan: IUSU Press
- Tihami, 2018. *Fikih Munakahat*, Depok: Rajawali Press
- Uman,Chaerul, 2000. *Ushul Fiqh 1*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Wahab Khallaf, Abdul , 2005, *Ushul Fikih*, Jakarta: Rhineka Cipta

## **B. Jurnal**

- Aisyah, 2020, *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal CREPIDO Volume 02 Nomor 02 , November 2020
- Jarbi, Muktiali, 2019, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, PENDAIS : Vol. 1 No. 1 2019

Sucipto, 2015. *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam.*

ASAS : Vol.7 No.1 Januari 2015

Wandi,Sulfan, 2018. *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Dalil Fiqh,* Samarah:

Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1 Januari-Juni  
2018

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Kompilasi Hukum Islam